



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURLAILAN, tempat lahir Parit Lintang, tanggal lahir 1 Desember 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Yudha Putra RT.002/RW.001, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Parit Lintang pada tanggal 1 Desember 1978 dari perempuan yang bernama HAZIZAH, dan diberi nama NURLAILAN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21042020-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 22 April 2020;
2. Bahwa pada tahun 2015, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama NURLAILAN BINTI MUHAMAD HAIRUM, lahir di Serumpun, Tanggal lahir 1 Desember 1978, sesuai Paspor Nomor B 1525098 yang diterbitkan oleh KBRI KUALA LUMPUR pada tanggal 21 September 2015;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

4. Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : NURLAILAN BINTI MUHAMAD HAIRUM

Tempat lahir : Serumpun

Tanggal lahir: 1 Desember 1978

Nomor Paspor` : B 1525098

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : NURLAILAN

Tempat lahir : Parit Lintang

Tanggal lahir: 1 Desember 1978

5. Bahwa karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;

6. Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama NURLAILAN, lahir di Parit Lintang, tanggal 1 Desember 1978, sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya yakni menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pemohon membaca kembali permohonannya, dalam permohonannya terdapat kekeliruan yang mana kekeliruan tersebut dikarenakan ketidak telitian pemohon dalam menuliskan permohonannya, sehingga pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebagai berikut;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1978 di Serumpun dari Ayah bernama Muhammad hairun dan Ibu bernama Hazizah, dan diberi nama NURLAILAN;
3. Bahwa pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis identitas Pemohon yaitu Nama NURLAILAN, Tempat dan Tanggal lahir Parit Lintang, 1 Desember 1978;
4. Bahwa dalam dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat lahir dikarenakan saat pengurusannya di uruskan oleh calo karena pada saat itu Pemohon sedang berada di negara Malaysia;
5. Bahwa pada Dokumen Paspor Nomor B 1525098, tertulis identitas Pemohon yaitu Nama NURLAILAN, Tempat dan Tanggal lahir Serumpun, 1 Desember 1978;
6. Bahwa karena terdapat perbedaan tempat Lahir Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar data Pemohon menjadi sama

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



dengan dokumen Paspor dan sesuai dengan faktanya sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT- 21042020-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 22 April 2020, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101054112780001 serta Kartu Keluarga Nomor 6101051508140001, yaitu mengenai tempat Lahir Pemohon semula tertulis Parit Lintang **diperbaiki menjadi Serumpun;**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan saya serta memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT- 21042020-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 22 April 2020, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101054112780001 serta Kartu Keluarga Nomor 6101051508140001, yaitu mengenai tempat Lahir Pemohon semula tertulis Parit Lintang **diperbaiki menjadi Serumpun.**
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT- 21042020-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 22 April 2020 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Catatan Pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor: 6101054112780001, atas nama NURLAILAN, tempat lahir Parit Lintang, tanggal lahir 01 Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tertanggal 11 Juni 2020, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101051508140001, atas nama kepala keluarga NURLAILAN, tempat lahir Parit Lintang, tanggal lahir 01 Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tertanggal 01 April 2020, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-21042020-0020, atas nama NURLAILAN, anak dari seorang perempuan HAZIZAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tertanggal 20 April 2020, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor: B1525098, atas nama NURLAILAN BINTI MUHAMAD HAIRUN, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur, tertanggal 21 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Nomor: 140/485/Jltg-Pem/2020, atas nama NURLAILAN, yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Jelutung bernama H. MAHRUS, S.IP., tertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang biaya materai atau bermaterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. LILIS FITRIANI:

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Yudha Putra RT.002/RW.001, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat kesalahan pada dokumen yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Hairun dengan seorang perempuan bernama Hazizah;
- Bahwa Pemohon benar oleh orang tua nya diberi nama Nurlailan, lahir di Serumpun pada tanggal lahir 1 Desember 1978;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon Pemohon bernama Nurlailan, lahir di Parit Lintang pada tanggal lahir 1 Desember 1978;
- Bahwa dalam dokumen identitas Paspor Pemohon bernama Nurlailan, lahir di Serumpun pada tanggal lahir 1 Desember 1978 ;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, dengan dokumen Paspor, tempat lahir pemohon terdapat perbedaan penulisan karena dulu ada kesalahan dalam pengurusannya, karena dahulu Pemohon membuat KTP dan Kartu Keluarga secara online;
- Bahwa Daerah Serumpun dan Parit Lintang terletak di desa yang sama, dulu antara Desa Serumpun dan Parit Lintang dijadikan satu;
- Bahwa perbedaan penulisan tempat lahir pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, dengan Dokumen Paspor tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan yang benar pemohon lahir di Serumpun;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini Tujuan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahirnya karena Pemohon ingin

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang Paspor, karena sekarang Pemohon sudah menikah dan tinggal ikut suaminya di Malaysia. Akan tetapi ada perbedaan penulisan tempat tinggal pada dokumen Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dengan Paspor Pemohon, sehingga pihak Imigrasi menyarankan Pemohon memperbaiki tempat lahir sesuai dengan Paspor

- Bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut dan menyetujuinya, karena memang faktanya pemohon Lahir di Desa Serumpun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. LESTARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga dekat pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Yudha Putra RT.002/RW.001, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat kesalahan pada dokumen yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Hairun dengan seorang perempuan bernama Hazizah;
- Bahwa Pemohon benar oleh orang tua nya diberi nama Nurlailan, lahir di Serumpun pada tanggal lahir 1 Desember 1978;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon Pemohon

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurlailan, lahir di Parit Lintang pada tanggal lahir 1 Desember 1978;

- Bahwa dalam dokumen identitas Paspor Pemohon bernama Nurlailan, lahir di Serumpun pada tanggal lahir 1 Desember 1978 ;
- Bahwa dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, dengan dokumen Paspor, tempat lahir pemohon terdapat perbedaan penulisan karena dulu ada kesalahan dalam pengurusannya, karena dahulu Pemohon membuat KTP dan Kartu Keluarga secara online;
- Bahwa Daerah Serumpun dan Parit Lintang terletak di desa yang sama, dulu antara Desa Serumpun dan Parit Lintang dijadikan satu;
- Bahwa perbedaan penulisan tempat lahir pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, dengan Dokumen Paspor tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan yang benar pemohon lahir di Serumpun;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini Tujuan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahirnya karena Pemohon ingin memperpanjang Paspor, karena sekarang Pemohon sudah menikah dan tinggal ikut suaminya di malaysia. Akan tetapi ada perbedaan penulisan tempat tinggal pada dokumen Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dengan Paspor Pemohon, sehingga pihak Imigrasi menyarankan Pemohon memperbaiki tempat lahir sesuai dengan Paspor
- Bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut dan menyetujuinya, karena memang faktanya pemohon Lahir di Desa Serumpun;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pemohon diberikan Penetapan bahwa tempat lahir pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21042020-0020 tertanggal 22 April 2020 dan dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6101054112780001 tertanggal 11 Juni 2020 serta dalam Kartu Keluarga nomor 6101051508140001 tertanggal 1 April 2020 dimana tempat lahir pemohon tertulis lahir di Parit Lintang diganti menjadi lahir di Serumpun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Lilis Fitriani dan saksi kedua adalah Lestari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan tempat lahir adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang ewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan atau pembetulan terhadap tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) tersebut di atas bahwasanya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, dan selanjutnya dalam point angka 1 (satu) menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan mengenai perubahan nama, namun sebagai suatu perbaikan identitas pemohon, maka penetapan mengenai perbaikan identitas tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 66101054112780001 atas nama NURLAILAN tertanggal 01 April 2020 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101051508140001 atas nama Kepala Keluarga NURLAILAN tertanggal 01 April 2020 dan dihubungkan oleh keterangan saksi-saksi yakni saksi kesatu adalah Lilis Fitriani dan saksi kedua adalah Lestari sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Yudha Putra RT.002/RW.001, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 66101054112780001 atas nama NURLAILAN tertanggal 01 April 2020 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101051508140001 atas nama Kepala Keluarga NURLAILAN tertanggal 01 April 2020, serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-21042020-0020, atas nama pemohon tertanggal 20 April 2020 dihubungkan dengan keterangan saksi kesatu adalah Lilis Fitriani dan saksi kedua adalah Lestari maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam dokumen dokumen tersebut Pemohon tercatat lahir di Parit Lintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-4 berupa Paspor Nomor: B1525098, atas nama NURLAILAN BINTI MUHAMAD HAIRUN, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur, tertanggal 21 September 2015 dihubungkan dengan saksi kesatu Lilis Fitriani dan saksi kedua adalah Lestari maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam dokumen paspor pemohon tersebut, pemohon tercatat lahir di Serumpun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas maka permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan penulisan tempat lahir pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan dokumen Paspor pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni adik kandung pemohon sendiri dan tetangga pemohon sendiri serta dikuatkan dengan Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perbaikan Nomor 140/485/Jltg-Pem/2020 yang dikeluarkan oleh atas nama H. Mahrus, S.IP Pj Kepala Desa

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dapat disimpulkan bahwa benar maksud Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran yang semula pemohon tertulis dengan tempat lahir di Parit Lintang diperbaiki menjadi tertulis Lahir di Serumpun karena dahulu Pemohon membuat KTP dan Kartu Keluarga secara online sehingga terdapat kesalahan pencatatan tempat lahir saat pengurusannya tersebut, dan pemohon baru mengetahui perbedaan pada saat ini saat Pemohon ingin memperpanjang Paspornya, dan memang faktanya pemohon lahir di Serumpun, serta letak Daerah Serumpun dan Parit Lintang terletak di desa yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan tempat lahir adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa perbaikan tempat lahir pemohon merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut di atas, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas untuk mencatatkan perbaikan nama pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja mengenai perbaikan tempat, tahun lahir, dan nama orang tua yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." Lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah untuk menciptakan pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dalam penulisan tempat lahir pemohon yaitu lahir di Parit Lintang dengan lahir di Serumpun dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari sehingga perlu ditetapkan satu tempat lahir Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan tempat lahir pemohon didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu yang lahir di Parit Lintang dengan yang lahir di Serumpun tersebut menurut keterangan dari Para Saksi yakni adik kandung pemohon sendiri dan tetangga pemohon yang diajukan oleh Pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri, dan tempat lahir yang dipakai Pemohon saat ini adalah yang lahir di Serumpun karena sesuai dengan faktanya bahwa memang benar pemohon lahir di Serumpun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim pengadilan Negeri Sambas berkesimpulan dan menilai bahwa memang benar dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir pemohon yang berbeda dengan dokumen identitas pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan tempat lahir Pemohon, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma sosial lainnya. Di samping itu, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk pencatatan perbaikan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT- 21042020-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 22 April 2020, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101054112780001 serta Kartu Keluarga Nomor 6101051508140001, yaitu mengenai tempat Lahir Pemohon semula tertulis Parit Lintang **diperbaiki menjadi Serumpun.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT- 21042020-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 22 April 2020 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Catatan Pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 7 Januari 2021, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama R Br Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sbs



Ririn Zuama R Br Hutagalung, S.H,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);